



MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM
Jalan Proklamasi No. 51 Menteng Jakarta Pusat 10320 Telp. 31902666 - 3917853, Fax. 31905266
Website : <http://www.mui.or.id> E-mail: muipusat@mui.or.id

FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 37 Tahun 2019

Tentang

PENGAWETAN DAN PENDISTRIBUSIAN DAGING KURBAN DALAM BENTUK OLAHAN



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

MENIMBANG :

- a. bahwa ibadah penyembelihan kurban adalah salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan (*sunnah muakkadah*);
- b. bahwa perhatian umat Islam terhadap ibadah kurban sangat besar, khususnya di masyarakat perkotaan dan/ atau masyarakat yang secara ekonomi di atas kecukupan, sehingga perlu pendistribusian ke daerah lain atau masyarakat yang lebih membutuhkan;
- c. bahwa dalam rangka pendistribusian daging kurban ke daerah yang jauh, perlu proses pengolahan dan pengawetan daging kurban, supaya tidak rusak;
- d. bahwa ada permohonan fatwa kepada Komisi Fatwa MUI Pusat tentang pengolahan, pemanfaatan, dan pendistribusian daging kurban, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya;
- e. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum Pengawetan dan Pendistribusian Daging Kurban Dalam Bentuk Olahan sebagai pedoman;

MENINGGAT :

1. Firman Allah SWT, antara lain:
Surah al Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

"Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah (sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah)."

Surah al Hajj ayat 34;

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ

الْأَنْعَامِ فَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ (34)

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan

Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah).

Surah al Hajj ayat 36-37;

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنَ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (36) لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ [الحج: 37]

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. (Al-Hajj 36-37)

2. Hadis-hadis Nabi SAW, antara lain:

Hadis riwayat Imam al Bukhari dari Anas bin Malik:

ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين
فرايته واضعا قدميه على صفاحها يسمي ويكبر فذبحها بيده

“Nabi Saw. berkorban dengan dua kambing gemuk dan bertanduk. Saya melihat Nabi Saw. meletakkan kedua kakinya di atas pundak kambing tersebut, kemudian Nabi Saw. membaca basmalah, takbir dan menyembelih dengan tangannya sendiri.”

Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah:

مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا

“Barangsiapa mendapatkan kelapangan tetapi tidak berkorban, maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami.”

Hadis riwayat Imam al Tirmidzi:

مَا عَمِلَ آدَمِيُّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ،
إِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا، وَأَنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنْ
اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

“Tidak ada amalan manusia yang lebih dicintai Allah pada hari Idul Adha, melebihi ibadah qurban. Karena qurbannya itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, bulu, dan kukunya. Dan darahnya akan menetes di tempat yang Allah tentukan, sebelum darah itu menetes di tanah. Untuk itu hendaknya kalian merasa senang karenanya.

Hadis riwayat Imam al Bukhari dari Salamah bin al-Akwa' RA. bahwa Nabi SAW bersabda:

« مَنْ صَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُصْبِحَنَّ بَعْدَ ثَالِثَةِ وَفِي بَيْتِهِ مِنْهُ شَيْءٌ » .
فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلُ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ
الْمَاضِي؟ قَالَ: « كُلُّوا وَأَطِعُوا وَادَّخِرُوا فَإِنَّ ذَلِكَ الْعَامَ كَانَ
بِالنَّاسِ جَهْدٌ فَأَرَدْتُ أَنْ تُعِينُوا فِيهَا »

“Barangsiapa yang menyembelih hewan qurban, janganlah dia menyisakan sedikitpun dagingnya di dalam rumahnya setelah hari (Tasyriq) yang ketiga (tanggal 13 Dzulhijjah).” Ketika tiba hari raya qurban tahun berikutnya, mereka (para sahabat) bertanya; “Wahai Rasulullah, apakah kami melakukan sebagaimana tahun lalu?” Beliu menjawab: “(Tidak), untuk sekarang, silahkan kalian makan, berikan kepada yang lain, dan silakan menyimpannya. Karena sesungguhnya pada tahun lalu manusia ditimpa kesulitan (kelaparan), sehingga aku ingin kalian membantu mereka (yang membutuhkan makanan)”.

Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri RA:

« يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ » .
فَشَكَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنَّ لَهُمْ عِيَالًا
وَخَشَمًا وَخَدَمًا فَقَالَ: « كُلُّوا وَأَطِعُوا وَاحْبِسُوا أَوْ ادَّخِرُوا » رواه

مسلم

“Wahai penduduk kota Madinah, Janganlah kalian makan daging qurban melebihi tiga hari”. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa mereka memiliki keluarga, sejumlah orang (kerabat) dan pembantu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “(Kalau begitu) silakan kalian memakannya, memberikannya kepada yang lain, menahannya atau menyimpannya.”

Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَ أَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
 “Barangsiapa mengadakan sesuatu sunnah (jalan) yang baik, maka baginya pahala sunnah dan pahala orang lain yang mengerjakannya hingga akhir kiamat”.

MEMPERHATIKAN: 1. Pendapat para ulama, antara lain:

Syekh Abu Zakariya Al-Anshari dalam Kitab Asnal Mathalib:

وَقَدْ كَانَ (الإِدْحَارُ) (مُحَرَّمًا) فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ (ثُمَّ أُبِيحَ) بِقَوْلِهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَاجَعُوهُ فِيهِ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ مِنْ أَجْلِ الدَّافَةِ
 وَقَدْ جَاءَ اللَّهُ بِالسَّعَةِ فَادَّخِرُوا مَا بَدَا لَكُمْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الرَّافِعِيُّ
 وَالدَّافَةُ جَمَاعَةٌ كَانُوا قَدْ دَخَلُوا الْمَدِينَةَ قَدْ أَفْحَمْتُهُمْ أَيَّ أَهْلَكْتُهُمْ
 السُّنَّةُ فِي الْبَادِيَةِ وَقِيلَ الدَّافَةُ النَّازِلَةُ

Artinya, “(Dahulu) penyimpanan daging kurban sempat (diharamkan) lebih dari tiga hari, (tetapi kemudian penyimpanan itu dibolehkan) berdasarkan sabda Rasulullah SAW ketika para sahabat mendatanginya perihal ini, ‘Dahulu aku melarang kalian perihal ini (penyimpanan) karena tamu (dari desa-desa), tetapi Allah memberikan kelonggaran. Maka simpanlah apa (daging) yang tampak pada kalian, [HR Muslim]. Imam Ar-Rafi’i mengatakan bahwa kata ‘tamu’ yang dimaksud adalah sekelompok orang yang memasuki Kota Madinah. Mereka adalah orang yang mengalami kesulitan setahun di desa-desa. Ada ulama berpendapat bahwa mereka adalah tamu yang singgah atau mampir,” (Lihat Syekh Abu Zakariya Al-Anshari, *Asnal Mathalib*, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], juz VI, halaman 474).

فَرْعٌ، (وَلَا يُكْرَهُ الإِدْحَارُ) مِنْ لَحْمِ الأَضْحِيَّةِ وَالْهَدْيِ وَالتَّصْرِيحُ
 بِعَدَمِ الكَرَاهَةِ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلْيَكُنْ) أَيَّ وَيُسْتَحَبُّ إِذَا أَرَادَ الإِدْحَارُ
 أَنْ يَكُونَ (مِنْ ثُلْثِ الأَكْلِ) لَا مِنْ ثُلْثِي الصَّدَقَةِ وَالْهَدِيَّةِ

Artinya, “(Ini cabang masalah. Penyimpanan) daging kurban dan hadyu (sembelihan) jamaah haji (tidak makruh). Penyampaian secara lugas frasa ‘ketidakmakruhan’ adalah tambahannya [Abu Ishak As-Syirazi]. (Hendaknya) maksudnya kalau seseorang ingin menyimpan daging kurban dianjurkan (sepertiga haknya yang untuk dikonsumsi), bukan dua pertiga yang menjadi hak sedekah dan hadiah,” (Lihat Syekh Abu Zakariya Al-

Anshari, *Asnal Mathalib*, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], juz VI, halaman 474).

Imam An-Nawawi dalam Kitab Al Majmu':

(فرع) يجوز ان يدخر من لحم الاضحية وكان ادخارها فوق ثلاثة ايام منها عنه ثم اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وذلك ثابت في الأحاديث الصحيحة المشهورة

"(Ini satu cabang) penyimpanan daging kurban boleh. Dahulu penyimpanan daging kurban melebihi tiga hari sempat dilarang. Tetapi kemudian Rasulullah mengizinkannya. Hal ini sudah tetap di dalam hadits-hadits shahih yang masyhur," (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majmuk Syarhul Muhadzdzab, [Jeddah, Maktabah Al-Irsyad: tanpa catatan tahun], juz VIII, halaman 395).

والصواب المعروف أنه لا يحرم الادخار اليوم بحال وإذا أراد الادخار فالمستحب أن يكون من نصيب الأكل لا من نصيب الصدقة والهدية

"Yang benar dan terkenal, bahwa penyimpanan hewan kurban dewasa ini dalam situasi apa pun tidak haram. Daging yang disimpan dianjurkan adalah jatah yang dikonsumsi, bukan kuota yang seharusnya disedekahkan dan menjadi hadiah (oleh jamaah haji)," (Lihat Imam An-Nawawi, Al-Majmuk Syarhul Muhadzdzab, [Jeddah, Maktabah Al-Irsyad: tanpa catatan tahun], juz VIII, halaman 395-396).

Pendapat Imam Ibnu Hajar al Asqalani dalam Kitab fathul Bari (Juz 10 halaman 28):

الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ الْإِدْخَارُ الْيَوْمَ بِحَالٍ وَحَكَى فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ عَنْ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ مِنْ نَسْخِ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ قَالَ وَالصَّحِيحُ نَسْخُ النَّهْيِ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ لَمْ يَبْقَ تَحْرِيمٌ وَلَا كَرَاهَةٌ فَيُبَاحُ الْيَوْمَ الْإِدْخَارُ فَوْقَ ثَلَاثٍ وَالْأَكْلُ إِلَى مَتَى شَاءَ اه

Yang benar adalah "bahwa menyimpan daging kurban saat ini tidak haram. Di riwayatkan dalam syarah Muslim dari jumhur ulama bahwa ini termasuk nasakh sunnah dengan sunnah, tetapi Ibnu Hajar mengatakan "yang tepat adalah nasakh larangan secara mutlak". Maka menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dan memakannya kapan saja hukumnya adalah boleh (mubah).

Pendapat Imam al-Baijuri dalam Hasyiyah al-Baijuri:

ويشترط في اللحم أن يكون نينا ليتصرف فيه من يأخذه بما شاء

من بيع وغيره كما في الكفارات فلا يكفي جعله طعاما مطبوخا
ودعاء الفقراء إليه ليأكلوه كما يوهمه قول المصنف

Artinya, "Daging kurban itu disyaratkan daging segar agar orang yang menerimanya dapat mendayagunakannya baik itu penjualan maupun transaksi lainnya sebagaimana pada kasus kaffarah sehingga tidak memadai menjadikannya sebagai makanan masak dan mengundang orang-orang fakir untuk menyantapnya seperti dikira oleh perkataan penulis matan (Abu Syuja')," (Ibrahim al-Baijuri, *Hasyiyatul Baijuri, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], juz II, halaman 311*).

2. Kaidah Masalah Mursalah:

حيثما تكون المصلحة، فثم شرع الله

"Di mana ada kemaslahatan, maka di situ ada syariat Allah".

3. Pendapat peserta rapat Komisi Fatwa MUI Pusat pada tanggal 7 Agustus 2019.

Dengan bertawakal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG PENGAWETAN DAN PENDISTRIBUSIAN DAGING KURBAN DALAM BENTUK OLAHAN

Pertama : Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:

Daging Kurban adalah daging hewan ternak tertentu yang disembelih secara syar'i pada tanggal 10 Dzulhijjah sehabis sholat Idul Adha sampai pada akhir hari Tasyriq (11-13 Dzulhijjah) dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Pada prinsipnya, daging hewan kurban disunnahkan untuk:
 - a. didistribusikan segera (*ala al-faur*) setelah disembelih agar manfaat dan tujuan penyembelihan hewan kurban dapat terealisasi, yaitu kebahagiaan bersama dengan menikmati daging kurban
 - b. dibagikan dalam bentuk daging mentah, berbeda dengan aqiqah
 - c. didistribusikan untuk memenuhi hajat orang yang membutuhkan di daerah terdekat.
2. Menyimpan sebagian daging kurban yang telah diolah dan diawetkan dalam waktu tertentu untuk pemanfaatan dan pendistribusian kepada yang lebih membutuhkan

adalah *mubah* (boleh) dengan syarat tidak ada kebutuhan mendesak.

3. Atas dasar pertimbangan kemaslahatan, daging kurban boleh (*mubah*) untuk:
 - a. Didistribusikan secara tunda (*ala al-tarakhi*) untuk lebih memperluas nilai maslahat
 - b. dikelola dengan cara diolah dan diawetkan, seperti dikalengkan dan diolah dalam bentuk kornet, rendang, atau sejenisnya
 - c. Didistribusikan ke daerah di luar lokasi penyembelihan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 6 Dzulhijjah 1440 H
7 Agustus 2019 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**

Ketua

Prof. Dr. H. HASANUDDIN AF., MA.

Sekretaris

Dr. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

Mengetahui,

**DEWAN PIMPINAN HARIAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua Umum,

Prof. Dr. KH. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal



Dr. H. ANWAR ABBAS, MM., M.Ag